

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI OLEH KEPOLISIAN RESORINDRAGIRI HILIR

Oleh : Ruhul Amri

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto,SH,M.Hum

Pembimbing 2 : Ferawati, SH.,M.H

Email : ruhulamri@gmail.com - Telepon : 0812 7682 5967

ABSTRACT

At this time the level of poverty in Indonesia has increased very high this is due to the deterioration of our country's economy, resulting in the number of companies forced to close his business, it is that trigger the public to be able to find any job that can sustain daily life both legal and illegal, this also trigger the occurrence of social problems in Indonesia one of the most prominent is the emergence of prostitutes or prostitution practices from both young women to middle-aged women. The purpose of this study is to determine the authority of the police to enforce legal action against prostitution crime, police action against pimps and prostitutes, and efforts made to overcome obstacles faced in law enforcement of prostitution crime by Indragiri Hilir Resort Police.

The type of this research is sociological legal research whereas if viewed from the nature of this research is descriptive. This research uses primary data that is data obtained directly from the source pertama.dan secondary data that is data that has been so.

The result of this research is the authority of the police to enforce the law against the crime of prostitution is done only to the rules set forth in the Criminal Code Article 284, 295, 296. 297, 506 and Law Number 21 Year 2007 on the Crime of Trafficking Persons to cause deterrent effect actors Indragiri Hilir Resort Police action against pimps and prostitution actors in addition to applying the article of the Criminal Code, has also conducted the control of places - places where allegedly providing sexual services and conduct coaching of commercial sex workers caught. The obstacles found by Indragiri Hilir Police in in law enforcement against prostitution crime is the absence of strict regulation to arrange PSK and consumer using PSK services. The existing regulations are only firmly binding for commercial sex service providers ie pimps or pimps. Indragiri Hilir Resort Police can only conduct curbing and only catch commercial sex workers who then only given coaching without being able to catch the CSWs and consumers who receive the services of commercial sex workers. At the time of the arrest operation, much information came to the ears of the prostitutes so that they were prepared to anticipate and escape before the operation was carried out and at the time of raiding the prostitutes and those who were caught by the raid were only recorded, and given directions without any sanction of detention . The efforts undertaken to overcome these obstacles are the Indragiri Hilir Resort Police conducting preventive measures ie preventive business manifested in activities to prevent prostitution and repressive curative activities to suppress (eliminate), and efforts to heal the perpetrators of prostitution to bring they are on the right path.

Keywords: law enforcement, criminal offense, prostitution.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tinggi hal ini disebabkan terpuruknya perekonomian Negara kita, mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang terpaksa menutup usahanya karena tidak mampu lagi membiayai operasional kegiatan usahanya, hal tersebut yang memicu masyarakat untuk dapat mencari pekerjaan apa saja yang dapat menopang kehidupan sehari-hari baik legal maupun ilegal, hal ini pula yang pada akhirnya memicu timbulnya masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia salah satu yang menonjol adalah bermunculannya para pelacur atau praktek prostitusi baik dari kalangan wanita remaja hingga wanita paruh baya.¹

Dengan berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat terutama kaum perempuan, sehingga memudahkan mereka untuk menempuh jalan pintas dalam memenuhi kehidupan ekonomi maupun keluarga.² Orang-orang yang mengalami krisis ekonomi, kemiskinan yang dimanfaatkan oleh sebagian orang, orang yang memanfaatkan tersebut bisa berbentuk perorangan bisa juga berbentuk kelompok, mereka inilah yang memberi solusi misalnya menjanjikan gaji yang besar mendapat fasilitas yang baik. Mereka yang memperkerjakan PSK di masyarakat dikenal dengan sebutan *germo*, yaitu orang yang mata pencahariannya sementara atau sepenuhnya mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai,

menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat pelacuran, yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya pelacur dengan pelanggannya.³

Selain *germo* ada juga disebut *mucikari*, *mucikari* adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langganan dari mana ia mendapat bagiannya.⁴

Terhadap perda pihak kepolisian melakukan penanganan masalah Prostitusi mereka terjaring razia hanya didata, dan diberikan arahan oleh bimbingan masyarakat Polres Indragiri Hilir diharuskan dijemput para wali, mereka dan ada juga diantar kekampung halaman, tetapi upaya ini kurang mampu menangani tindak pidana prostitusi di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir.⁵ Contoh kasus yang sangat memperhatikan adalah di temukan 16 wanita penghibur atau Pekerja Sek Komersial (PSK) dari Kafe Bunda di kawasan Jalan Telaga Biru serta ditemukan juga anak perempuan dibawah umur yang diperkerjakan menjadi pekerja seks komersial di kafe bunda yang bernama Misliana als imis binti Didit yang usianya masih tergolong anak-anak yaitu berusia 15 tahun ternyata korban dibawa dari Kuala Tungkal untuk dijadikan pekerja seks komersial oleh seorang perempuan yang bernama Natalia Panjaitan, awalnya korban

¹ <http://Suhendra.com> *Pengertian Prostitusi/html*, diakses pada tgl 14 Agustus 2016

² Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 355.

³ P.A.F Laminatang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 202.

⁴ Wawancara dengan Ayu Lestari selaku Pekerja Seks Komersial pada tanggal 18 Oktober 2016 di Tembilahan.

⁵ Wawancara dengan Ibu IPDA Wenny, Kanit Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Indragiri Hilir. 18 Oktober 2016 di Tembilahan.

dijanjikan sebagai pekerja rumah makan ternyata sampai ditempat korban dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kepolisian berwenang melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi ?
2. Bagaimanakah tindakan kepolisian terhadap germo dan pelaku prostitusi?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kewenangan kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi.
- b. Untuk mengetahui tindakan kepolisian terhadap germo dan pelaku prostitusi.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kepolisian khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana

prostitusi oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

- c. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan lanjutan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pidanaaan

Tujuan diadakan pidanaaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis (quod inglignitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.⁷

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaaan (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pidanaaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pidanaaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang

⁶ Wawancara dengan Bapak Arry Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir. 18 Oktober 2016 Bertempat di Tembilahan.

⁷ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 27.

theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.⁸

Teori tujuan/relative memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁹

2. Teori Efektivitas Hukum

Pelaksanaan hukum timbul karena adanya pelanggaran hukum yang dengan menegakkan hukum tersebut menggunakan bantuan alat-alat kelengkapan Negara. Penegakan hukum secara umum merupakan suatu penerapan hukum diberbagai hukum diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum berorientasi kepada keadilan.¹⁰ Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bernegara.

Bila membicarakan efektifitas hukum terhadap masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum

tersebut dalam hal mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat dan patuh terhadap hukum itu.¹¹ Namun dalam melaksanakan penegakan hukum, tidak selalu mudah dilakukan karena banyak factor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah sebagai berikut :¹²

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah melihat gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Sehingga mampu mengungkapkan hukum dalam masyarakat, sedangkan dilihat dari sifat penelitian, penelitian ini tergolong deskriptif gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.¹³

⁸Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49

⁹*Ibid*, hlm. 51

¹⁰Marwan Efendi, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Referensi*, Jakarta Selatan, 2012, hlm.17.

¹¹Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu 2005, hlm.62.

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm, 8.

¹³ Beni Ahmad Syaibani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia Bandung, 2008, hlm.57.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Resor Indragiri Hilir, alasan penulis memilih melakukan lokasi penelitian di Indragiri Hilir karena dilokasi tersebut terdapat banyak tempat-tempat prostitusi yang bermunculan.

3) Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel di dalam penelitian ini adalah:

- a) Penyidik Unit Reskrim Indragiri Hilir.
- b) Mucikari dan Geromo.
- c) Pekeja Seks Komersial.
- d) Masyarakat Setempat.

4) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

- a. Data Primer
Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
- b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data hukum dalam penelitian yang diambil dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian.

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya.

5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu alat pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh hasil penelitian,¹⁴
- b. Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁵

6) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif

¹⁴P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 39.

¹⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 104.

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kepolisian Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi

Prostitusi adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang dilakukan dengan atau tanpa kekerasan. Kejahatan ini dilakukan dengan kekerasan apabila prostitusi dilakukan dengan perdagangan orang dan pemaksaan. Kasus perdagangan seksual anak-anak wanita dibawah umur itu menunjukkan bahwa realitasnya hak asasi perempuan untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan sudah dilanggar sejak usia dini (dibawah umur). Hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah direduksi oleh tindak kejahatan.¹⁶

Contoh kasus yang sangat memperhatikan adalah ditemukan 16 wanita penghibur atau Pekerja Seks Komersial (PSK) dari Kafe Bunda di kawasan Jalan Telaga Biru serta ditemukan juga anak perempuan dibawah umur yang diperkerjakan menjadi pekerja seks komersial di kafe bunda yang bernama Misliana als imis binti Didit yang usianya masih tergolong anak-anak yaitu berusia 15 tahun ternyata korban dibawa dari Kuala Tungkal untuk dijadikan pekerja seks komersial oleh seorang perempuan yang bernama Natalia Panjaitan, awalnya korban dijanjikan sebagai pekerja rumah makan ternyata

sampai ditempat korban dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arry Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian menurutnya sudah banyak cara yang dilakukan oleh jajaran Polres Indragiri Hilir untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku akan tetapi sampai saat ini masih belum mendapat hasil. Semakin kompleksnya skema untuk mendapatkan prostitusi semakin sulit juga untuk mengungkapnya. Aturan hukum yang belum ada untuk menjerat PSK dan pengguna jasa PSK membuat pihak Polres Indragiri Hilir sulit melakukan tindakan terhadap pelaku tersebut, terlebih lagi modus yang digunakan dalam praktek prostitusi yang kian berkembang membuat hukum yang digunakan untuk menjerat juga kurang memberikan efek jera. Akibat dari hal tersebut ialah sulit diberantasnya praktek prostitusi yang ada ditengah tengah masyarakat, apabila satu berhasil tertangkap akan muncul yang lainnya. Diperlukan aturan yang tegas agar dapat menindak semua pelaku prostitusi dan memberikan efek jera sehingga walaupun tidak bisa praktek prostitusi itu dihilangkan secara langsung tetapi dapat mengurangi jumlah intensitasnya secara umum.¹⁸

Persoalan prostitusi yang ditegaskan dalam hukum pidana hanya melarang oknum yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal seperti tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 295 yang berbunyi:

¹⁶Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.10.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Arry Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir. 18 Oktober 2016 Bertempat di Tembilahan.

¹⁸*Ibid.*

1. Diancam
 - 1) Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa atau oleh orang yang belum dewasa pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya, ataupun oleh bujangnya, atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
 - 2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali yang tersebut dalam butir 1 diatas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya diduganya demikian, dengan orang lain.
2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiganya.

Pasal 296 yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun “

Pasal 506 yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun“.

Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP tersebut di atas yang kurang tegas menjerat pelaku pelacuran, karena KUHP hanya menjerat pelaku yang menyediakan jasa pelacuran tetapi tidak untuk para Pekerja Seks Komersil (PSK) nya. Oknum yang menjadi Pekerja Seks Komersial hanya dilakukan pembinaan sehingga mereka tidak jera atas perbuatannya menjual diri serta terjun dalam dunia pelacuran.

Tidak adanya aturan yang tegas mengenai larangan prostitusi membuat para pelaku sedikit lega dalam melakukan praktek haram tersebut, yang akibatnya penegakan hukum terhadap pelaku tidak berjalan. Sehingga penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Indragiri Hilir dapat menggunakan ketentuan yang lebih khusus untuk memberikan efek jera melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arry Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir bahwa perbuatan keduanya baru dapat diproses oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir jika sang istri yang datang mengadukan perbuatannya ke polisi. Tentu pengaduan pasangan sangat sulit mengingat si hidung belang selalu berselingkuh tersamar dan tersembunyi. Demikianpun sebaliknya jika istri mengetahui, biasanya takut untuk melaporkan sendiri suaminya.¹⁹

¹⁹*Ibid.*

Terkait dengan tindak pidana prostitusi yang terjadi di Indragiri Hilir maka Kepolisian Resor Indragiri Hilir bertugas menciptakan memelihara keamanan dengan menyelenggaraan berbagai fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mengingat bahwa prostitusi merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka menjadi kewajiban Kepolisian untuk menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin menekan angka kriminalitas atau tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Tindakan Kepolisian Terhadap Germo dan Pelaku Prostitusi

Faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi diantaranya: faktor moral seperti rendahnya pendidikan, faktor ekonomi seperti pengangguran dan kebutuhan hidup, faktor sosiologis seperti ajakan dari teman-teman dan tipu daya, faktor psikologis seperti hubungan keluarga yang berantakan sehingga kurangnya perhatian dari kedua orang tua, factor kemalasan seperti psikis dan mental yang rendah, faktor biologis seperti adanya nafsu seks abnormal, faktor yuridis seperti tidak adanya larangan Undang-Undang terhadap orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan, dan faktor pendukung seperti internet dan *handphone* yang membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi prostitusi.

Tindak pidana prostitusi melibatkan tiga pihak yaitu mucikari, wanita penyedia jasa dan lelaki yang menggunakan jasa prostitusi. Namun

pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian.

Penegakan hukum untuk memberantas prostitusi, harus memberikan perhatian kepada ketiga pihak ini. Kondisi hukum pidana saat ini, hanya memungkinkan mucikari, lebih mudah dijerat dan memiliki sanksi pidana yang cukup menjerakan. Sementara untuk wanita penyedia jasa dan lelaki hidung belang yang sama-sama dewasa masih sulit dijerat dengan menggunakan hukum pidana, kecuali jika wanita penyedia jasanya kategori anak maka dapat dijerat si laki-laki pengguna jasa prostitusi ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 297 KUHP yang menyatakan bahwa: "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".

Praktek prostitusi ini merupakan perbuatan yang merusak moral dan mental yang dapat menghancurkan keutuhan keluarga, namun dalam hukum positif sendiri tidak melarang pelaku praktek prostitusi tetapi hanya melarang bagi siapa yang menyediakan tempat atau memudahkan terjadinya praktek prostitusi tersebut.

KUHP hanya melarang barang siapa yang menyediakan atau mengorganisir tersedianya dan terjadinya pelacuran/prostitusi dalam hal ini mucikarinya. Sedangkan, tidak ada larangan terhadap orang yang melacurkan dirinya (PSK dan lelaki

hidung belang). Landasan hukum yang dapat menjerat pihak yang terlibat dalam prostitusi hanya dapat terjat dalam beberapa peristiwa hukum. Diantaranya adalah mucikari atau germo, adalah orang yang menyediakan wanita penyedia jasa dalam prostitusi.

Mayoritas penegak hukum menggunakan Pasal 296 KUHPidana untuk menyeret para mucikari ini. Pada Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP terlihat jelas bahwa kedua pasal dalam ruang lingkup dan pengenaan sanksi pidananya hanya tertuju pada mucikarinya saja tidak mencakup PSK dan lelaki hidung belang yang menggunakan jasa prostitusi.

C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir adalah tidaknya regulasi yang tegas untuk mengikat PSK dan konsumen yang menggunakan jasa PSK tersebut, pada saat dilaksanakan operasi penangkapan banyak informasi yang masuk sampai ke telinga para pelaku prostitusi sehingga mereka sudah bersiap-siap mengantisipasi dan melarikan diri sebelum operasi dilaksanakan, dan pada saat melakukan razia PSK dan mereka yang terjaring razia hanya didata, dan diberikan arahan tanpa ada sanksi penahanan.

Regulasi yang ada hanya mengikat dengan tegas untuk penyedia jasa layanan seks komersial yaitu germo atau mucikari. Pihak Polres Indragiri Hilir hanya dapat melakukan penertiban dan hanya menangkap

pekerja seks komersial yang kemudian cuma diberi pembinaan tanpa dapat menangkap konsumen yang menerima jasa pekerja seks komersial tersebut. Kepolisian hanya dapat menangkap pihak yang membantu dan menyediakan jasa layanan seks.

Regulasi di Indonesia tidak secara tegas melarang adanya praktek-praktek pelacuran. Ketidak tegasan sikap pemerintah ini dapat dilihat pada Pasal 296, 297 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Rancangan KUHP 2006, khususnya Pasal 487 Bab XVI. Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo, sedangkan pelacurnya sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya.

Sejauh ini pemerintah hanya mengatur persoalan pelacuran yang ditegaskan dalam hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal seperti tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP tersebut di atas yang kurang tegas menjerat pelaku pelacuran, karena KUHP hanya menjerat pelaku yang menyediakan jasa pelacuran tetapi tidak untuk para Pekerja Seks Komersial (PSK) nya. Mereka yang menjadi Pekerja Seks Komersial hanya

dilakukan pembinaan sehingga mereka tidak jera atas perbuatannya menjual diri serta terjun dalam dunia pelacuran.

Operasi terhadap pelaku prostitusi di Indragiri Hilir telah dilakukan secara kontinu oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir tetapi pihak kepolisian sebagian besar gagal menangkap pelaku. Hal ini dikarenakan apabila operasi terhadap pelaku prostitusi ini dijadwalkan maka akan banyak informasi yang masuk sampai ke telinga para pelaku prostitusi sehingga mereka sudah bersiap-siap mengantisipasinya dan melarikan diri sebelum operasi dilaksanakan.

Pihak Kepolisian Resor Indragiri Hilir di dalam melakukan penanganan masalah Prostitusi ini adalah melakukan razia dan mereka terjaring razia hanya didata, dan diberikan arahan. Polres Indragiri Hilir mengharuskan mereka yang terjaring razia prostitusi dijemput oleh para wali mereka dan ada juga yang diantar kekampung halaman, tetapi upaya ini kurang mampu menangani tindak pidana prostitusi di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arry Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir, usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi adalah dengan tindakan preventif dan represif kuratif yang antara lain adalah:²¹

1. Usaha Preventif

Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-

kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha tersebut antara lain berupa penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran, intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religious dan norma kesucilaan, menciptakan bermacam-macam kesibukkan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak puber dan adolesens untuk menyalurkan kelebihan energinya, memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga, pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran pelacuran, penyitaan terhadap buku-buku dan majalah porno, film porno dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks dan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

2. Usaha Represif dan Kuratif

Usaha represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan), dan usaha menyembuhkan para pelaku prostitusi untuk kemudian membawa mereka ke jalan benar. Usaha represif dan kuratif tersebut antara lain : dilakukan aktivitas rehabilitasi dan resolusi, penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita

²⁰Wawancara dengan Ibu IPDA Wenny, Kanit Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Indragiri Hilir. 18 Oktober 2016 di Tembilahan.

²¹Wawancara dengan Bapak Arry Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir. 18 Oktober 2016 Bertempat di Tembilahan.

tunasusila terkena razia disertai pembinaan yang sesuai, pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para PSK dan lingkungannya, menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran, mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka mau menerima kembali bekas-bekas wanita tunasusila, dan mencari pasangan hidup yang permanen atau suami bagi para wanita tunasusila untuk membawa mereka ke jalan yang benar.

Di dalam mengatasi permasalahan prostitusi perlu kerjasama antara aparat penegak hukum yaitu pihak Kepolisian Resor Indragiri Hilir, lembaga sosial masyarakat, dan masyarakat untuk mencegah prostitusi dengan tindakan-tindakan secara preventif. Usaha preventif yakni usaha represif dan kuratif berperan untuk menindak para pelaku prostitusi setelah terjadinya pelanggaran untuk memberikan hukuman agar dikemudian hari tidak terulang kembali.

Sulitnya dalam melakukan pemberantasan prostitusi karena pemberantas prostitusi dirasa merupakan masalah yang rumit dan kompleks. Hal ini disebabkan masalah prostitusi menyangkut kehidupan manusia yang disebabkan oleh berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, ketertiban dan keamanan lingkungan. Juga menyangkut sikap mental sehingga penanggulangannya harus secara profesional dengan rencana yang matang serta pelaksanaan kegiatan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi dilakukan hanya sebatas dengan peraturan yang telah diatur dalam KUHP Pasal 284, 295, 296, 297, 506 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk menimbulkan efek jera pelaku.
2. Tindakan Kepolisian Resor Indragiri Hilir terhadap germo dan pelaku prostitusi yaitu selain menerapkan pasal KUHP, juga telah melakukan penertiban terhadap tempat – tempat yang diduga menyediakan jasa layanan seks dan melakukan pembinaan terhadap pekerja seks komersial yang tertangkap.
3. Hambatan yang ditemukan oleh Polres Indragiri Hilir di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi adalah tidak adanya regulasi yang tegas mengatur PSK dan konsumen yang menggunakan jasa PSK. Regulasi yang ada hanya tegas mengikat untuk penyedia jasa layanan seks komersial yaitu germo atau mucikari. Polres Indragiri Hilir hanya dapat melakukan penertiban dan hanya menangkap pekerja seks komersial yang kemudian cuma diberi pembinaan tanpa dapat menangkap PSK dan konsumen yang menerima jasa pekerja seks komersial tersebut. Pada saat dilaksanakan operasi penangkapan, banyak informasi yang masuk sampai ke telinga para pelaku prostitusi sehingga mereka sudah bersiap-siap mengantisipasi dan melarikan diri sebelum operasi dilaksanakan dan pada saat melakukan razia PSK dan mereka

yang terjaring razia hanya didata, dan diberikan arahan tanpa ada sanksi penahanan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan tindakan preventif yaitu usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan represif kuratif yaitu kegiatan untuk menekan (menghapuskan), dan usaha menyembuhkan para pelaku prostitusi untuk kemudian membawa mereka ke jalan benar.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Kepolisian Resor Indragiri Hilir untuk dapat mengambil peran yang lebih besar dalam melaksanakan kewenangannya di dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi yaitu berupa penanggulangan dan pencegahan tindak pidana prostitusi dan melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang.
2. Diharapkan tindakan kepolisian terhadap geromo dan pelaku prostitusi dilakukan dengan tegas agar dapat menjerat pelaku prostitusi bukan hanya geromo tetapi juga untuk PSK, sehingga pelaku prostitusi yang melakukan tindak pidana prostitusi mendapatkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan prostitusi.
3. Diharapkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir yang berupa tindakan preventif dan represif kuratif dapat dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adang, Anwar, Yesmil, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Adami, Chanawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu.
- Ashafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Zainal, Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Efendi, Marwan, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Referensi*, Jakarta Selatan.
- M. Yahya, 2008, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1992, *Pantalogi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kusamatmadja, Muctar, 1975, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Alfabeta, Jakarta.

- Lamintang, P.A.F L, 1997, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika Jakarta
- Makarao, M. Taufik, 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Teori Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Masland, Robert P. Dan Jr. David Estridge, 2007, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 2012, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 2004, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta.
- Prasetiyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2001, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Raharjo, Agus, 2002, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra adytia Bakti, Bandung.
- Syamsudin, Amir, 2008, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Sedyaningsih, Endang, 2009, *Perempuan Keramat Tunggak*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soehino, 2010, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Syaibani, Ahmad, Beni, 200, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia Bandung.
- Syarifin, Pipin 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sasra, Bandung.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Widiyanti, Ninik, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya di Tinjau dari Kronologi dan Sosial*, PT Pradya Paramitha, Jakarta.
- Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Penerbit Setara Press, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Jurnal

Erdiansyah, 2010, “Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No,1, Agustus, 2010.

Redaksi dan Yayasan Obor Indonesia, 2000. *Jurnal Polisi Indonesia*, Buku Obor, Jakarta.

D. Website

<http://id.answers.yahoo.com/> diakses pada 11 Februari 2015 pukul 19.00 WIB.